



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1887, 2015

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Renstra. Tahun  
2015-2019

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  5. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

2. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dengan berdasarkan RPJM Nasional.
- (2) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berfungsi sebagai:
  - a. pedoman dalam penyusunan Renstra Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
  - b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

#### **Pasal 3**

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dan Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

**Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2015**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**DARMIN NASUTION**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015**

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**WIDODO EKATJAHJANA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN  
2015-2019

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Kondisi Umum**

**Hasil-hasil yang telah dicapai Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian selama periode Tahun 2010-2014**

**a. Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan**

Secara umum kinerja perekonomian selama periode Tahun 2010-2014 cukup baik. Dalam lima Tahun terakhir, ekonomi tumbuh rata-rata 5,8% per-tahun. Secara fundamental, perekonomian nasional cukup kokoh menghadapi berbagai tekanan dari eksternal maupun internal. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 dan Tahun 2014 hanya mencapai 5,8% dan 5,0% melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 dan Tahun 2011 yang besarnya 6,3 % dan 6,5%.

**b. Bidang Pangan dan Pertanian**

Ketersediaan, ketercukupan, dan keterjangkauan pangan utama pada periode 2010-2014 secara nasional cukup stabil dan kondusif. Sektor Pertanian tumbuh rata-rata 4,18% per-tahun dan memberikan share sebesar 13,38% dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2014. Share terbesar sektor pertanian terhadap PDB adalah subsektor tanaman perkebunan (3,77%), disusul tanaman pangan (3,26%), perikanan (2,34%), hortikultura (1,51%), peternakan (1,58%) dan kehutanan (0,71%).

Produksi padi Tahun 2014 mencapai 70,61 juta ton, dan stok beras sampai dengan akhir 2014 sebesar 1,79 juta ton. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, sejak Tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan harga pokok pembelian (HPP), dengan mengeluarkan Instruksi Presiden.

Petani sebagai ujung tombak dalam menghasilkan sumber pangan, maka sebagai upaya dalam menaikan taraf hidup petani sampai dengan 2014 hasilnya cukup positif, seperti terlihat dari Nilai Tukar